

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**YUNITA NOVIA PUTRI**

**02011381722387**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nama : Yunita Novia Putri

Nim : 02011381722387

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Akhmad Idris, S.H., M.H.**

**NIP.197402012003121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum**

**NIP.19771103200801210**



**Dekan Fakultas Hukum**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP.196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Yunita Novia Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722387

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 Juni 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dijadikan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



Yunita Novia Putri

NIM. 02011381722387

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Tidak semua hal harus sesuai dengan apa yang kamu inginkan,  
apapun yang akan menjadi takdirmu pasti Allah  
memperlancarkan”**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Orang Tua**
- ❖ Sahabat – sahabat tercinta**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas segala rahmat-nya penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian**” ini dengan tepat pada waktunya. Dimana dari penulisan skripsi ini dilaksanakan adalah rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan yang disebabkan oleh masih terbatasnya ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis memohon maaf dan pemakluman atas hal tersebut. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang,

2021



Yunita Novia Putri

02011381722387

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur yang tiada hentinya panjatkan kehadirat Allah Swt, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini penulis begiu banyak mendapat bantuan, bimbingan , nasihat serta dorongan dari berbagai pihak dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta, Terimakasih atas rahmat hidayah serta karunia-Mu hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Mada Apriadi,S.H.,MCI selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Drs. Ridwan,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Drs. Murzal,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana;
7. Yth. Bapak Akhmad Idris,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah begitu banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Yth. Ibu Vera Novianti,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan selama ini.
10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berperan dalam kelancaran sarana dan prasarana dalam proses perkuliahan penulis selama ini;

11. Orang tua yang sangat saya sayangi dan saya cintai, yang senantiasa memberikan dukungan semangat, nasihat, kasih sayang, dan selalu mendo'akan disetiap langkahku dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Saudariku tercinta yang telah memberikan semangat, mendo'akan, memberi nasihat, kesabaran dan dukungan untuk adikmu dalam proses pembuatan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Eka Susiarni, Cici Kurniasih, dan Wanda Tri Astuti yang telah melewati masa suka dan duka, saling memberikan semangat satu sama lain dalam berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
14. Sahabat – sahabatku Yiyin, Ama, Airul, Cindy, Yayak, Taya, Intan, Sete, yang telah banyak membantu memberikan semangat yang ikut merasakan perjuangan saya dan mendo'akan serta mendengarkan keluh kesah saya dalam pembuatan skripsi ini;
15. Serta keluarga tercinta, sahabat, teman dan yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi dan selama saya mengikuti proses perkuliahan hingga selesai, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan do'a dan semangat selama ini.

Palembang, 2021



Yunita Novia Putri

02011381722387

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Jenis dan Sumber Data.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Lokasi Penelitian.....	20
7. Teknik Penentuan Sampel.....	21
8. Teknik Analisis Data.....	21
9. Penarikan Kesimpulan .....	22
H. Sistematika Penelitian .....	22
A. Keimigrasian .....	24
1. Pengertian Keimigrasian.....	24
2. Fungsi dan Pengawasan Keimigrasian.....	26

3. Penegakan Hukum Keimigrasian.....	32
B. Warga Negara Asing.....	33
1. Pengertian Warga Negara Asing.....	33
2. Hak dan Kewajiban Orang Asing .....	36
3. Keluar dan Masuknya Orang Asing .....	38
C. Tindak Pidana Keimigrasian.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian.....	41
2. Macam – Macam Tindak Pidana Keimigrasian .....	43
3. Sanksi Tindak Pidana Keimigrasian .....	44
4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Keimigrasian .....	47
D. PPNS Keimigrasian .....	49
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang .....	54
B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyebab Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian .....	77
1. Faktor Pendukung Dalam Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian .....	78
2. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. ....	79
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	86
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian.....	62
--	----

## ABSTRAK


Penulisan skripsi ini berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian**”. Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini mengenai bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh keimigrasian dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana keimigrasian. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris. Tindak pidana keimigrasian terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bukan hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat melakukan tindak pidana keimigrasian tetapi Warga Negara Asing juga bisa menyebabkan terjadi tindak pidana keimigrasian. Penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian memiliki prinsip “*selective policy*” dalam menjaga kedaulatan negara. Hasil dari penelitian ini adanya proses penegakan hukum yang dilakukan keimigrasian seperti upaya preventif dan upaya represif dan faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat dalam keimigrasian.

**Kata Kunci :** *Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Warga Negara Asing*

Palembang,

2021

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H.,M.H

NIP.197402012003121001

Pembimbing Pembantu




Vera Novianti, S.H.,M.Hum

NIP.19771103200801210

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP.196802021995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki banyak akan kekayaan alam yang sering dikenal dengan negara seribu pulau, Indonesia jika dilihat secara letak geografis terdapat jalur pelintasan laut internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Sehingga Indonesia bisa dikatakan posisi yang sangat strategis untuk melakukan perdagangan internasional dan pelayaran, maka sering kali warga negara asing keluar dan masuk ke Indonesia. Bukan hanya untuk melakukan perdagangan saja, tetapi sebagai wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia dan menikmati keindahan alam yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”<sup>1</sup> dan “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”<sup>2</sup> Bagi warga negara asing yang akan datang berlibur dan menetap di Indonesia, terdapat penegakan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

---

<sup>1</sup> Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat (1).

<sup>2</sup> Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat (2).

Penegakan hukum ialah suatu peraturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat sehingga para ahli mengemukakan pendapat mengenai teorinya, antara lain:

Menurut Soerjono Soekanto :

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>3</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie :

“Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya aturan yang berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara”.<sup>4</sup>

Dengan ini, bagi yang melakukan pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan setiap orang. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu memiliki tiga unsur :<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, 2018, Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf).

<sup>5</sup> SN Sholawati, *Teori Penegakan Hukum*, 2016, Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id>.

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Setiap orang bisa ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum harus berlaku dan tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum adalah perlindungan dari tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*Zweckmassigkeit*).

Hukum penting untuk kehidupan manusia, maka setiap pelaksanaan penegakan hukum harus memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat dan tidak menimbulkan suatu keresahan bagi masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Didalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut ada hal yang harus diperhatikan, yaitu keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena didalam kehidupan bernegara selalu berlandaskan dengan hukum sesuai dengan isi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Maka untuk melindungi dan mengawasi agar hukum berjalan dengan efektif maka dibentuklah suatu lembaga

peradilan untuk masyarakat sehingga setiap orang bisa mendapatkan keadilan dan perlakuan dengan semestinya didepan hukum.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Sesuai dengan eratnya suatu prinsip para pihak keimigrasian Indonesia yaitu prinsip selektif “*selective policy*” yang telah dijadikan suatu dasar terhadap pelayanan dan pengawasan untuk dapat menyeleksi orang asing sehingga baik mereka yang masuk dan keluar dapat memberikan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup> Sehingga hanya warga negara asing yang telah mendapatkan izin masuk baru bisa memasuki Indonesia.

Berdasarkan dengan prinsip tersebut, maka pihak keimigrasian berusaha melakukan sesuai dengan fungsinya yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dengan seiring berjalannya waktu perkembangan era globalisasi, maka dengan adanya kemudahan bagi setiap warga negara yang melakukan perjalanan antar negara dan dengan tingginya mobilitas perpindahan orang, para petugas imigrasi sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan arus masuk dan keluarnya warga negara asing maupun warga negara Indonesia harus lebih waspada dalam menjaga pintu gerbang negara.<sup>7</sup>

Hukum internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan

---

<sup>6</sup> Wafia Silvi, *Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan*, Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1, 2017, Detail <http://repository.ubaya.ac.id/32306/1/document.pdf>.

<sup>7</sup> Lisda Syamsumardian, *Pengawasan Negara Terhadap penanganan Imigran Ilegal di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*, 2018.

yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut.<sup>8</sup> Dikarenakan hukum internasional selalu melibatkan dua negara atau lebih dan juga melibatkan warga negara asing yang memerlukan penanganan oleh masyarakat internasional.<sup>9</sup> Dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal dan kekhususan masing-masing setiap negara sesuai dengan kebutuhan suatu negara. Kemudian negara Indonesia untuk tetap menjaga keamanan negara, warga negara asing yang akan memasuki Indonesia wajib memenuhi syarat ketentuan yang telah diberikan didalam Undang-Undang Keimigrasian, yaitu:<sup>10</sup>

1. Memiliki surat dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

2. Memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian internasional.

Visa terdiri atas:

- a. Visa diplomatik;
- b. Visa dinas;
- c. Visa kunjungan; dan

---

<sup>8</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, 2004.

<sup>9</sup> Romli Atmasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, 2016, Hlm 33.

<sup>10</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 butir (13) dan Pasal 36 Tentang Keimigrasian.

- d. Visa tinggal terbatas.
3. Wajib melakukan pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan surat dan orang, seperti surat perjalanan, visa, fisik sepanjang melakukan perjalanan menyangkut dengan gangguan jiwa dan penyakit menular, kartu keberangkatan (paspor), daftar pencegahan atau penangkalan, dan daftar awak alat angkut serta daftar penumpang.
  4. Wajib memiliki izin masuk yaitu izin yang didapatkan dalam visa atau paspor orang asing yang diberikan oleh pejabat imigrasi pada saat pemeriksaan untuk memasuki wilayah Indonesia.
  5. Wajib memiliki izin masuk kembali bagi yang masih berlaku bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan menetap.
  6. Namanya tidak terdaftar dalam daftar penangkalan yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk memasuki wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

Sesuai dengan pelayanan dan penanganan para pejabat imigrasi dikarenakan dengan sikap dan cara pandang seperti ini merupakan suatu hal yang wajar berkaitan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu, dan teknologi serta berkembangnya kerja sama secara regional maupun internasional yang bisa meningkatkan arus warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia.

Kedatangan warga negara asing sebenarnya bisa berdampak positif, seperti di era globalisasi ini dapat membantu mengembangkan tingkat kepariwisataan dan mengembangkan investasi perekonomian diberbagai daerah. Akan tetapi, banyak orang tidak mengetahui bahwa sering juga terjadi suatu kejahatan dari kedatangannya warga negara asing ke Indonesia.

Ketentuan – ketentuan hukum yang mengandung aspek internasional atau berdimensi internasional tetap harus dipertahankan karena sebagai suatu disiplin hukum yang relatif sangat baru, agar dapat memenuhi syarat yaitu: memiliki asas – asas dan kaidah – kaidah yang ditaati masyarakat internasional serta memiliki lembaga – lembaga dan proses mewujudkan hukum itu didalam kenyataan masyarakat.<sup>11</sup> Tindak pidana dengan kata lain “*strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang dimana aturan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan pengertian hukum pidana menurut pendapat para sarjana hukum, diantaranya Sudarto mengatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Hukum pidana memuat aturan - aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, Hlm. 34.

<sup>12</sup> Az Azmi, *Pengertian Hukum Pidana*, 2016, Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>.

Hukum acara pidana berkaitan dengan hukum pidana dapat dikatakan saling berhubungan satu sama lain, seperti menurut pendapat Leden Marpaung bahwa:<sup>13</sup>

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu hukum acara pidana merupakan serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.”

Selain itu juga ada hukum keimigrasian mengatur mengenai pintu gerbang arus masuk dan keluar wilayah Indonesia dan pengawasannya. Tindak pidana keimigrasian adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang dan perbuatan tercela didalam bidang keimigrasian. Tindak pidana yang telah diatur ketentuannya didalam keimigrasian, berjumlah 23 pasal yang terdapat dalam pasal 113 sampai dengan pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.<sup>14</sup>

Berikut ini adalah salah satu kasus tindak pidana keimigrasian yang pernah terjadi di wilayah Palembang:

“Terdapat 20 Warga Negara Asing yang dicurigai oleh petugas Imigrasi Palembang yang akhirnya berhasil diamankan. Warga Negara Asing tersebut membuka praktik pijat ilegal yang dilakukan oleh Chris Leong berasal dari Malaysia. Terduga Chris Leong yang membuka praktik pijat Ilegal tersebut disalah satu hotel berkawasan R.Soekamto Palembang. Chris Leong bersama rekannya 19 orang telah berhasil ditahan di ruang Deteni Imigrasi Kelas I Palembang, kemudian petugas telah menyelidiki

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Hukum Pidana*, 2009.

<sup>14</sup> Muh.Khamdan, *Modul Teori dan Praktik Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*, 2016.

bahwa mereka masuk ke Indonesia menggunakan Visa Kunjungan serta membuka praktik pijat tanpa izin dari Dinas Kesehatan.”<sup>15</sup>

Tindak pidana keimigrasian terhadap warga negara asing yang sengaja melakukan kegiatan dengan menyalahgunakan aturan keimigrasian dengan melakukan kepentingan yang berbeda yang tidak sesuai dengan pemberian izin keimigrasian maka akan diberikan berupa tindak pidana keimigrasian (*pro justitia*) atau berupa tindak administrasi keimigrasian. Untuk menanggulangi permasalahan yang akan timbul suatu kejahatan transnasional, peraturan perundang - undangan telah memberikan suatu kewenangan yang diberikan untuk melakukan proses penyidikan selain Polri, adapun wewenang untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS). Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.”<sup>16</sup>

Selain itu yang dimaksud dengan Penyidik yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:<sup>17</sup>

Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

---

<sup>15</sup>Kompas.com, 2019, Diakses 20 Oktober 2020 melalui detail <https://regional.kompas.com/read/2019/01/11/12321741/5-fakta-penangkapan-20-wna-di-palembang-jasa-pijat-rp-45-juta-hingga-sanksi?page=3>

<sup>16</sup>Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 4.

<sup>17</sup>Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 ayat (1).

- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

PPNS Keimigrasian berwenang:<sup>18</sup>

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;

Data perkara yang telah masuk maka harus segera diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, agar dapat diketahui apa penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang masuk ke Indonesia..

Maka dari itu berdasarkan sesuai dengan pembahasan diatas, penulis ingin mengangkat judul skripsi tentang **“Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing sebagai pelaku Tindak Pidana Keimigrasian.”**

---

<sup>18</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 106.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing sebagai pelaku Tindak Pidana Keimigrasian?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Keimigrasian sehingga terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan Warga Negara Asing yang melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang ingin diteliti oleh penulis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis data sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing sebagai pelaku Tindak Pidana Keimigrasian.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor - faktor terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing sebagai pelaku Tindak Pidana Keimigrasian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dari skripsi ini penulis mengharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam permasalahan yang akan penulis bahas, maka penulis menginginkan untuk memberikan suatu sumbangan perkembangan

pemikiran untuk masyarakat umum mengenai aparat hukum bidang Hukum Pidana Keimigrasian yang mengatur tentang Warga Negara Asing yang melanggar peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan untuk dapat memberikan bahan masukan bagi khalayak umum masyarakat untuk mengetahui dan memahami mengenai permasalahan yang akan penulis bahas ini tentang Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan suatu Tindak Pidana Keimigrasian.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang dilakukan oleh penulis mengenai kajian hukum pidana, terkait mengenai Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing sebagai pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. Ruang lingkup lokasi penelitian pada Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Palembang dan ruang lingkup Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Arti teori penegakan hukum (*Law Enforcement*) secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang dijabarkan dalam kaidah – kaidah yang baik dan mewujudkan dan sikap tindak sebagai

rangkaian dari penjabaran suatu nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya suatu penerapan diktator yang menyangkut perbuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi kaidah hukum mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum bukan semata-mata melaksanakan perundang – undangan, walaupun pada kenyataannya di Indonesia ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum seperti pelaksanaan keputusan – keputusan hakim.

Teori penegakan hukum dapat digunakan dalam membahaskan usaha – usaha yang dilakukan dalam menanggulangi secara rasional tindak pidana yang terjadi untuk menciptakan rasa keadilan. Penegakan hukum mengandung arti mengenai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, didalam aturan hukum terdapat ancaman sanksi berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Masalah penegakan hukum pada pokoknya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor penegakan hukum .<sup>20</sup>

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas untuk mendukung penegakan hukum;

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hlm 5.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm 9.

- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut ditetapkan;  
dan
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebuah karya, cipta, dan rasa yang didasarkan dari karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hal yang diatas, dapat dikatakan bahwa adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) dapat terlaksanakan harus memenuhi tiga syarat sistem hukum, seperti berikut ini:

- a. Adanya aturan perundang – undangan;
- b. Adanya aparat hukum dan lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa, dan hakim;
- c. Adanya kesadaran hukum bagi masyarakat umum.

Sistem hukum, yang mencakup beberapa opini, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, para penegak hukum dengan kualitas substansi hukum tanpa didukung sistem hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Sistem hukum bagi masyarakat ialah masyarakat yang cenderung melanggar hukum.<sup>21</sup>

Suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan beberapa subsistem struktural yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan serta penasihat hukum.

---

<sup>21</sup> Arief Sidharta, *Butir –Butir Pemikiran dalam Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 3-6.

## 2. Teori Penyidikan

Pengetahuan dalam penyidikan merupakan suatu tindakan hukum yang harus segera dilakukan dan telah ditunjukkan dalam undang – undang oleh pejabat – pejabat penyidik jika terjadi atau timbulnya suatu pelanggaran hukum tindak pidana. Sesuai dengan tugas penyidikan adalah menerima laporan dan pengaturan yang menurutnya orang yang dicurigai sehingga penyidik berhak melakukan pemeriksaan.

Ketika penahanan dan pengeledahan terjadinya delik ada empat kemungkinan yang harus diketahui, sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Kedapatan tertangkap tangan ( Pasal 1 butir 19 KUHAP )
2. Karena laporan ( Pasal 1 butir 24 KUHAP )
3. Karena pengaduan ( Pasal 1 butir 25 KUHAP )

Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membaca surat kabar, mendengar radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.

Proses penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, tindakan yang akan dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Undang – Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti,

---

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Op Cit*, Hlm 121.

maka dengan bukti tersebut akan menjadi suatu titik terang dari tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.<sup>23</sup>

Didalam penyidikan Keimigrasian terdapat beberapa prosedur yang meliputi sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Kewenangan Penyidik, ketentuan Pasal 106 bahwa bagi Penyidik Keimigrasian yang melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian;
- b. Proses Penyidikan, terdiri dari penyelidikan keimigrasian, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara;
- c. Ketentuan Pidana dalam Undang – Undang tentang Keimigrasian meliputi Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 dapat dikenai penahanan.

### **3. Teori Penyebab Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara

---

<sup>23</sup> Afndolah Novianta, *Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan*, 2019.

<sup>24</sup> Lisda Syamsumardian, *Op Cit.*

karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>25</sup>

Menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah empiris yang sering disebut juga dengan jenis penelitian hukum sosiologi atau penelitian lapangan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>25</sup> Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Penerbit Ombak; Yogyakarta, 2012, hlm 77.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang – undangan (*statue approach*), pendekatan yang menggunakan semua undang – undang yang bersangkutan dengan hukum yang sedang ditangani dan seluruh aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang dalam penelitian ini menjadi objek kajian.

## 2. Pendekatan Studi Kasus (*case approach*)

Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang menggunakan data primer yang didapatkan dengan hasil wawancara terhadap para responden.

## 3. Pendekatan *Socio Legal*

Pendekatan *Socio-legal* merupakan pendekatan yang menggabungkan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu yang bersifat non-hukum di dalam melihat hukum. Pendekatan ini mengkaji ilmu hukum dengan cara memuat faktor social namun tetap dalam batasan penulisan hukum.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, kemudian jenis data yang akan digunakan penulis untuk penelitian ini meliputi data yang bersumber pada:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau penelitian lapangan (*field research*), melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian akan penulis kelola.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian penulis, skripsi, jurnal hukum dan peraturan perundang – undangan. Data sekunder dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*)<sup>27</sup> atau bahan hukum yang mengikat, seperti:

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

c) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh mengenai bahan hukum primer dengan membantu menganalisis dan memahami penjelasan, seperti hasil – hasil penelitian, hasil karya ilmiah yang berhubungan mengenai permasalahan khusus penegakan hukum oleh pegawai negeri sipil terhadap warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti surat kabar,

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 47.

berita, kamus hukum, internet, jurnal hukum, ensiklopedia dan literatur – literatur yang berhubungan dengan penelitian.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan ( *Library Research* )**

Teknik ini adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan berbagai sumber bacaan dan juga tulisan seperti buku – buku hukum, internet, dan berbagai pendapat para ahli sarjana. Teknik ini menggunakan pengumpulan data, memilih, mengelolah data sehingga sistematis.

### **b. Studi Lapangan**

Teknik wawancara yang akan dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan mengelolah data secara langsung dari lapangan dengan langsung mewawancarai narasumber yang akan penulis wawancarai.

## **6. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Jalan Pangeran Ratu No.1 Delapanulu, Kota Palembang. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan dengan memiliki data yang diperlukan dalam pengerjaan skripsi penulis.

## 7. Teknik Penentuan Sampel

Teknik sampling adalah prosedur yang akan digunakan penulis dalam mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarai.<sup>28</sup> Penulis menggunakan “*purposive sampling*” di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik non sampling, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri – ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar diharapkan mendapatkan jawaban permasalahan penelitian.<sup>29</sup> Dengan ini penulis telah mewawancarai beberapa orang dari pihak Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.

## 8. Teknik Analisis Data

Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian yang deskriptif analisis, sehingga analisis data yang akan digunakan ialah analisis pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>30</sup> Penelitian deskriptif ini terdapat isi dan struktur dari suatu kegiatan yang akan peneliti tentukan isi dari suatu makna aturan hukum yang akan dijadikan sebuah proses penyelesaian permasalahan hukum mengenai Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing sebagai pelaku Tindak Pidana Keimigrasian.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, 2005, Hlm 133.

<sup>29</sup> Anwar Hidayat, *Penjelasan tentang purposive sampling lengkap*, 2017, Detail <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html> (Diakses tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 12.00 WIB)

<sup>30</sup> Zainuddin Ali., *Op Cit*, Hlm 177.

## **9. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Kemudian penulis akan mengambil kesimpulan dalam skripsi dengan melakukannya secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>31</sup> Metode ini dengan cara menganalisis konsep – konsep umum yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing sebagai pelaku Tindak Pidana Keimigrasian sehingga penulis akan menarik kesimpulan secara khusus dari pernyataan umum.

## **H. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka telah disajikan secara sistematis penulisan yang terdiri dari 4 bab, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Meliputi uraian mengenai Pengertian Keimigrasian, Penegakan Hukum Keimigrasian, Pengertian Orang Asing, Tindak Pidana Keimigrasian.

---

<sup>31</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm 11.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Penulis akan membahas mengenai permasalahan yang telah disebutkan didalam rumusan masalah.

**BAB IV : PENUTUP**

Disini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai penelitian dan permasalahan yang telah penulis kaji

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, 1992.
- Afdolah Novianta, *Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Visa Kunjungan*, 2019.
- Ahmad Yulianto, *Penegakan Hukum Menurut Undang – Undang Keimigrasian*, 2011.
- Arief Sidharta, *Butir – Butir Pemikiran dalam Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elvira Hapsari, *Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Pelanggaran UU Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian*, 2007.
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 2001.
- Hendra Pranata, *Tinjauan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian*, 2014.
- Herlin Wijayati, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, 2011.
- Indah Apriyani, *Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan*, 2019.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, 2015.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Hukum Pidana*, 2009.
- M. Iman Santoso, *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, 2004.
- , *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, 2014.

- Moh. Arif, *Keimigrasian di Indonesia*, 2012.
- Muh. Khamdan, *Modul Teori dan Praktik Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*, 2016.
- , *Tindakan Penyidikan Pidana Keimigrasian*, 2019.
- Lisda Syamsumardian, *Pengawasan Negara Terhadap Penanganan Imigran Ilegal di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT.Refika Aditama, 2016.
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Pers, Jakarta, 2014.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*.
- Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, 2004.
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Penerbit Ombak; Yogyakarta, 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Kitab Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

### C. Karya Ilmiah/Jurnal/Makalah/Skripsi

- Albert Sanusi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian*, Jurnal Hukum Vol.10 Nomor 403, 2016, Diakses melalui: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/676/641>
- M. Alvi Syahrin, *Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*, Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1 2018, Diakses melalui: [https://www.researchgate.net/profile/M\\_Syahrin/publication/330279999\\_Penerapan\\_Wewenang\\_Penyidik\\_Pegawai\\_Negeri\\_Sipil\\_dalam\\_Melakukan\\_Penyidikan\\_Tindak\\_Pidana\\_Keimigrasian/links/5c37001492851c22a3691247/Penerapan-Wewenang-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-dalam-Melakukan-Penyidikan-Tindak-Pidana-Keimigrasian.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/M_Syahrin/publication/330279999_Penerapan_Wewenang_Penyidik_Pegawai_Negeri_Sipil_dalam_Melakukan_Penyidikan_Tindak_Pidana_Keimigrasian/links/5c37001492851c22a3691247/Penerapan-Wewenang-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-dalam-Melakukan-Penyidikan-Tindak-Pidana-Keimigrasian.pdf?origin=publication_detail)
- Wafia Silvi, *Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan*, Jurnal Vol. 3 No 1, 2017, Diakses melalui: <http://repository.ubaya.ac.id/32306/1/document.pdf>
- Anwar Hidayat, *Penjelasan tentang purposive sampling lengkap*, 2017, Diakses melalui : <https://www.statistikian.com/2017/06penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>
- Az Azmi, *Pengertian Hukum Pidana*, 2016, Diakses melalui : <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>
- F Nazmi, *Pengakan Hukum Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran*, 2016 : [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1440/5/131803029\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1440/5/131803029_file%205.pdf).
- Jimly Ashiddiqie, *Penegakan Hukum*, 2018, Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)
- Rio Prabekti, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, 2019, Diakses melalui <http://www.academia.edu>
- SN Sholawati, *Teori Penegakan Hukum*, 2016, Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id>
- Y Prasetyanigtyas, *Kedudukan Warga Negara Asing di Indonesia*, 2012, Diakses melalui <http://repository.unair.ac.id/11057/6/6.%20Bab%202.pdf>.